Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283 pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

Penerbitan KTP-el karena Hilang atau Rusak Bagi WNI

No. SK: 065/013 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
- 2. KTP-el yang rusak;
- 3. Fotokopi KK.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283 pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat



- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Layanan;
- 2. Petugas Layanan menverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas lengkap dan benar Pemohon diberi informasi terkait proses selanjutnya;
- 3. Operator verifikasi data KTP-el;
- 4. Kasi/Kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas;
- 5. Petugas Layanan memberikan informasi terkait waktu pengambilan KTP-el kepada Pemohon yaitu minimal 1 (satu) minggu.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283 pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. Telepon 0293 714283
- 3. Email kecamatanpringsurat@gmail.com
- 4. Sosial Media

Instagram : kecamatanpringsurat Facebook : Kecamatan Pringsurat

5. Datang Langsung

Mekanisme:

- 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- 2. Petugas Layanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaiannya;
- 3. Apabila Petugas layanan tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi untuk penyelesaiannya;
- 4. Apabila Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan penyelesaian;
- 5. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat.